

ANALISIS KASUS PELANGGARAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK OLEH KAP WINATA

Mohammad Iqbal As'ad Mauludy¹, Evi latiffatul Hikmah², dan Christy Navida Prayitno Putri³

¹Universitas Jember, ikhwanmuhammadiqbal@gmail.com

²Universitas Jember, evilatiffa@gmail.com

³Universitas Jember, christynavida@gmail.com

Abstrak

Independensi merupakan salah satu karakteristik auditor yang paling kritis dan penting. Independensi menjadi pondasi atau batu pijakan dalam struktur etika. Independensi juga menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip fundamental etika dalam menekuni profesi akuntan. Oleh karena itu, seorang auditor penting melakukan identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungan dengan klien yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi. Selanjutnya mengeliminasi ancaman atau menguranginya sampai ke tingkat yang dapat diterima. Kasus pelanggaran pada KAP Winata dalam hal independensi merupakan salah satu peristiwa yang terjadi dikarenakan kurang profesionalnya oknum akuntan publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menambatkan pengetahuan tambahan mengenai kode etik akuntan. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini yaitu studi literatur dengan media berita elektronik.

Kata Kunci: *Audit, Auditor, Independensi, Kode Etik*

Abstract

Independence is one of the most critical and important characteristics of auditors. Independence becomes the foundation or stepping stone in the ethical structure. Independence is also a crucial factor for the development and application of the fundamental principles of ethics in pursue the accounting profession. Therefore, an important auditor identifies and evaluates circumstances and relationships with clients that can create threats to independence. It further eliminates the threat or reduces it to an acceptable level. The case of violation in Winata KAP in the case of independence is one of the events that occurred due to the lack of professionals of public accountant in carrying out his professional code of ethics. The research method used in this case is literature study with electronic news media

Keywords: *Audit, Auditor, Ethic Code, Independence*

PENDAHULUAN

Menurut Soekrisna Agoes (2014) Profesi merupakan sebutan untuk pekerjaan mulia yang dilakukan oleh dokter, akuntan, pengacara, dan sejenisnya. Termasuk didalamnya dari profesi akuntan publik. Akuntan publik merupakan profesi akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntansi publik di Indonesia. Salah satu jasa yang diberikan akuntan publik ialah *General Audit Services*. Jasa ini merupakan pemeriksaan obyektif terhadap laoran keuangan yang diikuti oleh pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam proses pemeriksaan atau yang istilahnya lebih dikenal sebagai audit, akan menghasilkan sebuah laporan audit dengan muatan opini terhadap laporan ekuangan. Menurut IAI (1994), laporan audit adalah suatu

sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan untuk tidak mudah dipengaruhi, serta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan memiliki suatu kepentingan dengan kliennya. Jadi laporan audit berisi tentang opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit laporan keuangan memainkan peran yang sangat diperlukan dalam ekonomi pasar bebas. Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai *assurance services*. Beberapa tanggung jawab auditor termasuk untuk mendeteksi dan melaporkan kecurangan, melaporkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan klien, serta melaporkan apabila terdapat ketidakpastian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kode etik profesi seorang akuntan dalam suatu kegiatan kerja dan kasus pelanggaran kode etik itu sendiri, Sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam hal etika profesi akuntan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan memanfaatkan literatur baik dari media koran elektronik dan youtube untuk memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa yang akan dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang auditor memiliki standar profesional dalam pekerjaannya, salah satu standar umum yang paling utama bagi seorang auditor adalah indenpedensi. Kepemilikan sifat indepedensi inilah yang menentukan bagaimana pandangan masyarakat akan suatu opini terhadap laporan keuangan yang di audit oleh auditor dapat diterima. Penerimaan masyarakat utamanya *stakeholders* terhadap opini tersebut menjadikan kualitas informasi yang diterima menjadi lebih objektif dan bernilai. Dilain sisi, penilaian terhadap suatu laporan keuangan dengan opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian menjadikan setiap entitas mendorong diri mereka untuk membangun opini tersebut. Ketika opini audit telah baik, maka tentu akan memperoleh kemudahan seperti peminjamaan dana dan masuknya investasi para investor terhadap investasi pemenuhan entitas. Selain opini wajar tanpa pengecualian, berikut ini merupakan penjelasan opini auditor.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, seringkali beberapa oknum auditor melakukan kecurangan dalam kode etik profesinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari databoks.katadata.co.id pada periode maret 2004-2017 Komisi Pemberantasan Korupsi menghimpun kasus korupsi yang berasal dari penyuaipan sebanyak 319 kasus dari jumlah kasus korupsi yang terjadi. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor itu sendiri. Dalam hal demikian Independensi harusnya dijunjung tinggi oleh setiap auditor, berikut merupakan standar umum dari audit, dapat dilihat dari standar yang digunakan sebagai berikut:

Standar Profesional Akuntan Publik Dalam Hal Independensi

Standar umum kedua berbunyi:

"Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. "

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat (*reasonable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik. Pada kasus pelanggaran oleh auditor dari KAP Mitra Winata digambarkan sebagai berikut:

Kasus Pelanggaran SPAP Oleh KAP Mitra Winata

Kasus pelanggaran atas Standar Profesional Akuntan Publik, muncul kembali. Menteri Keuangan langsung memberikan sanksi pembekuan. Menkeu Sri Mulyani telah membekukan ijin AP (Akuntan Publik) Drs Petrus M. Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Maret 2007, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dep. Keuangan, Samsuar Said saat siaran pers pada Selasa (27/3), menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena AP tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus. Dan selain itu Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit yaitu Petrus melaksanakan audit umum terhadap Lap. keuangan PT. Muzatek Jaya.

PT Muzatek Jaya telah melakukan pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis dengan melakukan suap terhadap Akuntan Publik Petrus Mitra Winata Agar Akuntan Publik Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum. Dengan begitu PT Muzatek Jaya akan mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dan Akuntan Publik Petrus Mitra Winata akan mendapatkan keuntungan yang sesuai karena telah melakukan pekerjaan seperti keinginan klien. Untuk membuat efek jera PT Muzatek Jaya seharusnya diberika sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi sosial. Sebagai perusahaan yang cukup besar, tentu saja masyarakat menilai bahwa PT Muzatek Jaya seharusnya mempunyai integritas, moralitas, etika dan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai kualitas baik sehingga membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Tindakan manipulasi ini , sudah membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap kualitas PT Muzatek Jaya dan akan berpengaruh terhadap citra nama baik perusahaan tersebut.

Pada Kasus PT Muzatek Jaya, Akuntan Publik Petrus Mitra Winata melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya. Sehingga Akuntan Publik tersebut dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus serta juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP namun tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Akuntan Publik Petrus Mitra Winata adalah Auditor Independen yaitu auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya, pada PT Muzatek Jaya, tetapi ia telah melakukan kecurangan terhadap pengauditan laporan keuangan . Maka dari itu harus dikenakan sanksi hukum yaitu Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik dan juga sanksi sosial. Akuntan Publik tersebut juga dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus serta dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP namun tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

4. Sikap Auditor Yang Seharusnya Berdasar Kasus Tersebut

Berdasarkan SA Seksi 504
Sumber PSA No.52

Paragraf 8- 9

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat Bila Auditor Tidak Independen

Standar umum kedua mengharuskan: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Auditor independen harus tidak memihak kepada kliennya; jika tidak, ia akan dapat memisahkan diri agar temuan-temuannya dapat diandalkan. Mengenai independensi akuntan, hal ini merupakan sesuatu yang harus diputuskan oleh akuntan yang bersangkutan dan merupakan pertimbangan profesional.

Jika akuntan tidak independen, prosedur apa pun yang dilaksanakan tidak akan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan ia akan terhalang dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh karena itu, ia harus menyatakan tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan dan harus menyatakan secara khusus bahwa ia tidak independen.

Sikap Auditor Yang Seharusnya

Sikap auditor dalam pelaksanaan auditnya mestilah menjunjung tinggi sikap independensi, bentuk gratifikasi seperti pemberian sesuatu (gratifikasi) diluar fee audit yang semestinya harusnya ditolak untuk menghindari sikap tidak independensi. Pemberian opini auditor merupakan hal yang menjadi tujuan utama, sikap auditor yang menyalahi aturan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas auditor sebagai profesi yang memberikan penilaian kewajaran atas suatu entitas. Maka dari itu, auditor harus menjunjung kode etik profesinya

KESIMPULAN

Independensi merupakan salah satu karakteristik auditor yang paling kritis dan penting. Independensi menjadi fondasi atau batu pijakan dalam struktur etika. Independensi juga menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip fundamental etika dalam menekuni profesi akuntan. Oleh karena itu, seorang auditor penting melakukan identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungan dengan klien yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi. Selanjutnya mengeliminasi ancaman atau menguranginya sampai ke tingkat yang dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2014. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat.

Herlina Sitorus. Kasus PT. Muzatek Jaya 2004.
<https://herlinassitorus.wordpress.com/2015/11/22/> (di akses pada 23 Oktober 2017)

Hukum online. akuntan publik petrus winata dibekukan.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16423/akuntan-publik-petrus-mitra-winata-dibekukan> (di akses pada 23 Oktober 2017)

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Data book s katadata. 2017. Suap perkara komisi terbesar di indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/16/suap-perkara-korupsi-terbesar-di-indonesia?_ga=2.145727860.198216831.1509029402-564138443.1509029402 diakses pada 26 Oktober 2017)

Pengertian Menurut Para Ahli. 2016. Pengertian Kantor Akuntan Publik
<https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-kantor-akuntan-publik/>

Wikipedia. 2016. Definisi Akuntan Publik. https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_public
diakses pada 26 Oktober 2017